



**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM WAKAF UANG DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

*LEGAL ASPECTS CASH WAQF VIEWED FROM  
ISLAMIC LAW*

**DEWINTA RIZKI AMALIA**  
**NIM : 120710101003**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM WAKAF UANG DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

*LEGAL ASPECTS CASH WAQF VIEWED FROM  
ISLAMIC LAW*

**DEWINTA RIZKI AMALIA**  
**NIM : 120710101003**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

**(Q.S. Al-Baqarah : 261) \***

---

\* Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Intermasa, 1992), hlm 342

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Bachtiar Effendi dan Ibunda Luvita Yuniarti atas semua untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**ASPEK HUKUM WAKAF UANG DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

*LEGAL ASPECTS CASH WAQF VIEWED FROM  
ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEWINTA RIZKI AMALIA**

**NIM : 120710101003**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 DESEMBER 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.


NIP : 198210192006042001



**PENGESAHAN**

**ASPEK HUKUM WAKAF UANG DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

Oleh :




**DEWINTA RIZKI AMALIA**  
NIM : 120710101003

Dosen Pembimbing Utama,




**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 27  
Bulan : Desember  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001

**Sekretaris,**




**EMI ZULAKA, S.H., M.H.**  
NIP : 197703022000122001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**


1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP : 19631201198902100

: (.....)



2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
NIP : 198210192006042001

: (.....)





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewinta Rizki Amalia

NIM : 120710101003

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Aspek Hukum Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2017  
Yang menyatakan,



**DEWINTA RIZKI AMALIA**  
**NIM : 120710101003**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Aspek Hukum Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Wakil Dekan I dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, ayahanda Bachtiar Effendi dan Ibunda Luvita Yuniarti, adikku Adlio Dwismara Effendi, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Azwar Anas yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman dan sahabat terbaikku, Yolanda, Fenny, Widadi, Kartika, Atikauni, Lenny dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Desember 2017  
Penulis,

**DEWINTA RIZKI AMALIA**  
**NIM : 120710101003**

## RINGKASAN

Salah satu bentuk wakaf adalah wakaf berupa uang tunai. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam prakteknya, dalam masyarakat pelaksanaan wakaf tunai masih menuai pro dan kontra, antara setuju dan tidak setuju karena banyak yang masih melakukan wakaf konvensional yaitu wakaf berupa tanah. Selama ini, ruang lingkup wakaf hanya dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Wakaf, seorang Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimanakah pengaturan wakaf uang di Indonesia ? dan (2) Bagaimanakah keabsahan wakaf uang ditinjau dari hukum ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Pengaturan wakaf uang atau dikenal juga dengan wakaf tunai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengaturan tersebut juga dikuatkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan Mei 2002 sebagai bukti bentuk dukungan pemerintah, DPR, Ulama dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf. Hal ini sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam konteks berikutnya Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komunitas Wakaf Indonesia (KAWAFI), serta partisipasi masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* (pengelola Wakaf) secara produktif, amanah, profesional dan transparan tentunya menjadi faktor



utama yang diharapkan untuk terwujudnya pemberdayaan umat Islam, bangsa dan negara melalui pengelolaan wakaf. *Kedua*, Keabsahan wakaf tunai dalam hukum Islam menjadi pertentangan antara pihak yang setuju dan nggak setuju. Di Indonesia sendiri wakaf uang adalah sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, berikut fatwa MUI. Komis Fatwa MUI menetapkan bahwa: *pertama*, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. *Ketiga*, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Demikian beberapa dasar hukum tentang ketentuan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Hendaknya pelaksanaan wakaf dapat efektif dilaksanakan di masyarakat karena banyak mengandung nilai positif bagi pembangunan Islam. Guna menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban *nadzir*, disamping dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia juga perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wakaf bahwa wakaf tidak saja dapat berupa benda bergerak tapi dapat berwujud benda tidak bergerak sehingga masyarakat dapat mewakafkan miliknya seperti dalam ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Kedua* Perlu adanya penyempurnaan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, diantaranya, perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah; Para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif. Selain itu, perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf uang, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wakaf .....	10
2.1.1 Pengertian Wakaf .....	10
2.1.2 Dasar Hukum Disyariatkannya Wakaf dalam Islam .....	11
2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf .....	13
2.2.1 Wakif dan Syarat-Syaratnya .....	13
2.2.2 Harta Wakaf dan Syarat-Syaratnya .....	13

2.2.3	Mauquf Alaih dan Syarat-Syaratnya .....	14
2.2.4	Sighat Wakaf dan Syarat-Syaratnya .....	15
2.3	Tujuan, Bentuk Bentuk Wakaf dan Pengelolaan Wakaf .....	15
2.3.1	Tujuan Wakaf .....	15
2.3.2	Bentuk-Bentuk Wakaf .....	17
2.3.3	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf .....	18
2.4	Akta Ikrar Wakaf .....	22
2.4.1	Pengertian Akta .....	22
2.4.2	Jenis-Jenis Akta .....	23
2.4.3	Fungsi Akta .....	26
2.4.4	Akta Ikrar Wakaf .....	28
2.4.5	Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) .....	30
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
3.1	Pengaturan Wakaf Uang Di Indonesia .....	32
3.2	Keabsahan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
4.1	Kesimpulan .....	57
4.2	Saran-saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan tentang memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Dasar hukum pranata wakaf di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang wakaf. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>1</sup> Tim Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta : Departemen Agama,2005), hlm.1

Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut Undang Undang Wakaf) disebutkan bahwa, pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang masih baru.<sup>2</sup>

Selama ini, ruang lingkup wakaf hanya dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Wakaf, seorang Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Pengertian dari Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Harta Benda Wakaf meliputi :

- a) Benda tidak bergerak; dan
- b) Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah berupa uang tunai. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Wakaf). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

uang. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam Az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham), bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil pengelolaan wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum.<sup>3</sup>

Konsep wakaf tunai ini masih di perdebatkan dikalangan para ulama, ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap wakaf tunai ini. Adapun alasan para ulama yang menentang wakaf tunai adalah Muhammad bin Abdullah al-Anshari murid dari Zufar sahabat Imam Abu Hanifah adalah :

1. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa untuk dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar lagi kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
2. Uang seperti mata uang diciptakan sebagai alat yang mudah, orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu bentuk wakaf adalah wakaf berupa uang tunai. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam prakteknya, dalam masyarakat pelaksanaan wakaf tunai masih menuai pro dan kontra, antara setuju dan tidak setuju karena banyak yang masih melakukan wakaf konvensional yaitu wakaf berupa tanah.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Setiawan, Peneliti pada SEBI Research Center, *Pelaksanaan Wakaf Uang Tuanai*, ( Jakarta : STIE SEBI, 2009), hlm.36

Dalam rangka pengembangan wakaf secara maksimal, sebagaimana amanat Undang-Undang Wakaf, diperlukan lembaga profesional pengelola wakaf. Sayangnya, tidak banyak lembaga yang mampu mengemban amanat besar ini. Namun, di tengah kerisauan itu, lahirlah sebuah lembaga nirlaba yang menfokuskan diri di bidang ini, yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Salah satu kelebihan dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang layak untuk dijadikan sebagai salah satu percontohan adalah manajemen di bidang wakaf tunai. TWI merupakan lembaga wakaf yang didirikan oleh Dompot Dhuafa dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. Beberapa program wakaf tunai yang dilakukan TWI antara lain adalah :<sup>4</sup>

- a) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam ;
- b) Sekolah SMART Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi ;
- c) Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka. Para muallaf ini dapat mendalami akidah, syariah dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan, dan
- d) Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai tiga terletak di sektor 9 Bintaro Rumah Baca merupakan wadah penggemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji pelaksanaan wakaf berupa uang tunai sebagaimana diatur dalam Undang Undang Wakaf ditinjau dari perspektif hukum Islam sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Aspek Hukum Wakaf Uang Ditinjau dari Hukum Islam”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pengaturan wakaf uang di Indonesia ?

---

<sup>4</sup> <http://sudirmansetiono.co.id/2009/12/manajemen-wakaf-tunai-di-tabung-wakaf.html>, diakses pada tanggal 3 April 2017



2. Bagaimanakah keabsahan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Lebih lanjut, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan wakaf uang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam.

### **1.4 Metode Penelitian**

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang

berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>5</sup> Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>6</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu :

##### 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.27

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.45.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.194

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>8</sup> terkait rumusan masalah pertama, yaitu pengaturan wakaf uang di Indonesia.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi. <sup>9</sup> terkait rumusan masalah kedua, yaitu keabsahan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang diuraikan sebagai berikut :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.60

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>10</sup> Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.171



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAK A

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Wakaf

##### 2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata Wakaf berasal dari Bahasa Arab : *Waqf*, yang mempunyai makna ; menghentikan, menahan sesuatu, tetap atau diam di tempat. Kata *waqf* bersinonim dengan kata *habs*.<sup>12</sup> Sebagai suatu istilah, wakaf mempunyai arti menjadikan sesuatu benda tetap dalam keadaannya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Frase benda tetap dalam keadaannya menunjuk pada pengertian :<sup>13</sup>

1. Benda wakaf yang tidak dapat diasingkan, misalnya diijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar dan lain-lain, dan
2. Benda wakaf yang tidak dapat dialih fungsikan, misalnya dijual dihibahkan, diwariskan, ditukar dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Wakaf jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikemukakan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik (peraturan pemerintah ini memang khusus mengatur perwakafan tanah milik) dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan pengertian wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan wakaf secara gramatikal berarti

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 1996), hlm.81

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.90

menahan. Sedangkan menurut istilah syara' perkataan wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah S.W.T.

Michael Dumper memberikan pengertiannya tentang wakaf sebagai :<sup>14</sup>

Sumbangan dalam pengertian umum yang merupakan hadiah yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Dalam sejarah dunia Islam, sumbangan yang demikian diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut dipergunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi da'i dan ulama dan mempersiapkan kuburan kaum miskin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah sebagai bentuk perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, adalah perlunya meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

### **2.1.2 Dasar Hukum Disyariatkannya Wakaf dalam Islam**

Dalam ketentuan Hukum Islam, sumber hukum wakaf selain diatur dalam Al-Qur'an juga diatur dalam As Sunnah dan Ijtihad sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Persoalan wakaf diatur di dalam Al-Qur'an dan hadist (ijtihad), diantaranya adalah :

- a) Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya : "Berbuatlah kebaikan supaya kamu memperoleh kebahagiaan"

---

<sup>14</sup> Michael Dumper, *Wakaf Muslimin Di Negara Yahudi*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm.9

- b) Al-Qr'an Ali Imran ayat 92 yang artinya : "Tidak akan diperoleh kebaikan, kecuali manusia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya"
- c) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"
- d) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya : "Belanjakanlah sebagian dari hartamu dengan baik"
- e) Al-Qur'an surat Al-Hadiid ayat 18 yang artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak"

Beberapa ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada umat manusia untuk berbuat baik, dengan cara membelanjakan (menyedekahkan) sebagian hartanya. Menyediakan tanah untuk dibangun masjid, menyediakan tanah untuk pemakaman, menyediakan tanah untuk dibangun panti asuhan anak-anak yatim piatu, menyediakan tanah sawah yang hasilnya untuk kepentingan anak-anak yatim, serta perbuatan lainnya. Dalam As-Sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikisahkan sebagai berikut : Umar bin Khattab khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar, mempunyai sebidang tanah pertanian di Khalibar dekat Madinah. Umar Bin Khatan sangat menyukai kesuburan tanah tersebut karena kesuburannya, dan suatu hari beliau bertanya pada Rasulullah apakah sebaiknya ia melepaskan tanah tersebut untuk memenuhi anjuran Allah S.W.T mengenai wakaf ? Rasulullah kemudian menjawab : "Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya." Kemudian Umar bin Khattab mengikuti anjuran tersebut dan hasilnya diperuntukkan orang-orang miskin serta orang-orang yang memerlukannya.

Menurut ajaran Islam, salah satu yang sangat penting tentang hukum harta kekayaan adalah adanya kemauan untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, seperti : menyerahkan

sebagian tanah miliknya untuk dipergunakan menjadi jalan umum, tempat pemakaman umum, tempat membangun gedung sekolah, rumah sakit, masjid, lapangan olahraga, dan lain sebagainya.

## 2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, yang meliputi ; wakif (orang yang mewakafkan), maukuf (barang/harta yang diwakafkan, maukuf alaih (tujuan wakaf/orang yang disertai tugas mengurus harta wakaf) dan sighthat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Hal-hal tersebut dapat diuraikan dalam uraian sebagai berikut :

### 2.2.1 Wakif dan Syarat-Syaratnya

Orang yang mewakafkan hartanya dalam hukum Islam disebut dengan wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan benar-benar memiliki atau pemilik harta yang diwakafkan itu. Selanjutnya terkait dengan syarat-syarat wakif menurut pendapat A.A. Basyir menyebutkan bahwa :<sup>15</sup> Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baliqh* dan *rasyid*. Pengertian *baliqh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan *tabarru'* (melepaskan hak tanpa imbalan benda) diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai dengan 23 tahun.

### 2.2.2 Harta Wakaf dan Syarat-Syaratnya

Mengenai harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain. Kalau ada, beban itu harus diangkat lebih dahulu supaya dengan tindakan itu wakif tidak merugikan orang lain.

---

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah dan Syirkah*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1989), hlm.18



Barang atau harta benda yang diwakafkan (*maukuf*) haruslah memenuhi syarat-syarat : Pertama, harus tetap zakatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu harus untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. Kedua, harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). Ketiga, benda itu sebagaimana disebutkan di atas, harus benar-benar milik wakif dan bebas dari segala beban. Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda, dapat juga berupa benda bergerak seperti, buku-buku, saham, surat-surat berharga, dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, contoh untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya.

### 2.2.3 Mauquf Alaih dan Syarat-Syaratnya

Sebelum mengkaji *mauquf alaih* (orang yang berhak) menerima wakaf, ada baiknya diuraikan tentang syarat wakaf. Syarat Wakaf ada 2 (dua), yaitu syarat wakaf secara khusus dan syarat wakaf secara umum. Mengenai syarat wakaf secara khusus adalah syarat wakaf yang melekat pada masing-masing rukun wakaf. Sedangkan syarat wakaf secara umum, meliputi 4 (empat) hal :<sup>16</sup>

- a) Suatu Wakaf harus berlangsung selama-lamanya dan tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu atau peristiwa tertentu.
- b) Tujuan Wakaf tersebut harus jelas, untuk siapa dan untuk kepentingan apa wakaf tersebut diberikan, tanpa adanya hal tersebut suatu wakaf tidaklah sah.
- c) Wakaf harus bersifat tunai atau serta merta. Sejak Ikrar Wakaf dibacakan atau dinyatakan, hubungan hukum antara *wakif* dengan benda yang diwakafkan putus. Oleh karena itu, tidak sah wakaf jika digantungkan pada syarat yang masih mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, meskipun peristiwa itu pasti akan terjadi.
- d) Wakaf yang telah diikrarkan wajib segera dilaksanakan, karena ikrar wakar yang telah dinyatakan oleh *wakif* berlaku serta merta dan untuk waktu yang tidak terbatas atau selama-lamanya.

Untuk sahnya suatu wakaf, para *fuqaha* berpendapat bahwa wakaf tersebut harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Khusus mengenai

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bayu Media, 2003), hlm.14



jumlah rukun tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan *Jumhur Fuqaha*. Menurut Mazhab Hanafi rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu sigat sebagaimana disebutkan adalah lafadz yang menunjukkan arti wakaf seperti ucapan yaitu : “*kuwakafkan kepada Allah*” atau untuk kebajikan atau dengan ucapan *kuwakafkan* saja, tanpa menyebutkan tujuannya tersebut.

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat wakaf tersebut, perlu untuk diperhatikan mengenai syarat yang dikemukakan oleh wakif mengenai harta yang diwakafkannya. Seorang wakif dapat menentukan syarat-syarat mengenai (bekas) hartanya tersebut. Syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya ada wakif yang mensyaratkan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk tempat mendirikan sekolah para wanita. Syarat tersebut harus dihormati, karena tidak bertentangan. Tujuan wakaf (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *maukuf alaih* harus jelas.

#### **2.2.4 Sigat Wakaf dan Syarat-Syaratnya**

Pernyataan wakaf pada dasarnya merupakan penyerahan barang atau benda yang diwakafkan yang dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan tersebut, hilang-lah hak-hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda tersebut kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari *maukuf alaih* adalah orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf, hanya ada *ijab* tanpa *qabul*.

### **2.3 Tujuan, Bentuk Bentuk Wakaf dan Pengelolaan Wakaf**

#### **2.3.1 Tujuan Wakaf**

Secara berturut-turut tujuan dan fungsi wakaf disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Wakaf. Dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai

dengan fungsinya. Dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbicara masalah wakaf apabila dikaitkan dengan tujuan perwakafan sebagaimana telah diuraikan, dapat berupa 4 (empat) hal, yaitu :

- a) Harta atau benda yang dipisahkan dari pemilikan dijadikan sebagai harta agama

Dalam hal seperti tersebut, lazimnya harus ada seseorang atau badan yang ditugaskan untuk mengurus dan mengawasi harta wakaf tersebut yang lazim diistilahkan dengan nadzir. Adapun harta benda yang dapat diwakafkan untuk kepentingan agama ini, dapat berupa tanah, semen, batu bata maupun materiil bahan bangunan yang lain yang tahan lama, misalnya untuk pembangunan masjid, madrasah dan kepentingan agama lainnya,

- b) Harta atau Benda yang dipisahkan dari pemilikan kemudian diperuntukkan untuk menjadi kekayaan tersendiri, yang hasilnya adalah untuk kepentingan agama Islam

Dalam hal ini seperti misalnya mewakafkan sebuah bangunan pertokoan kepada suatu badan tertentu, kemudian bangunan tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan keuntungannya dipergunakan untuk membantu kepentingan umat Islam, seperti untuk fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar dan lain-lain kepentingan untuk pembinaan ajaran Islam

- c) Harta atau benda yang status kepemilikannya tetap berada di pemilik, akan tetapi tetap hasilnya dipeergunakan untuk kemanfaatan yang sesuai dengan syari'at agama Islam

Dalam hal ini seperti misalnya seseorang mempunyai perusahaan berupa PT, CV atau Firma, kemudian badan Usaha tersebut dikelola secara islami, kemudian beberapa persen dari hasil keuntungan yang diperoleh selama beberapa tahun dipergunakan untuk kepentingan pembangunan rumah sakit Islam atau mungkin dapat dipergunakan untuk membangun sebuah badan usaha baru, dan kemudian dari hasil usaha badan tersebut dapat dipergunakan untuk membantu kaum muslim seperti memberikan modal

kerja kepada masyarakat muslimin yang ekonominya lemah, memberikan bea siswa kepada para pelajar dan mahasiswa muslim kurang mampu yang berprestasi dan lain sebagainya.

- d) Harta atau benda keluarga yang diperuntukkan bagi suatu keluarga tertentu Misalnya mewakafkan sebidang tanah atau rumah kepada seseorang tertentu, dan diisyaratkan bahwa kegunaannya hanyalah untuk keperluan keluarga dan keturunannya belaka, hal tersebut dimaksudkan agar barang yang diwakafkan oleh penerima wakaf (misalnya dijual) sehingga tetap dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam kaitannya dengan klasifikasi wakaf, tujuan dan fungsi wakaf dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- 1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin tidak berbeda
- 2) Untuk kepentingan yang kaya dan baru sesudah itu untuk keperluan si miskin
- 3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

### **2.3.2 Bentuk-Bentuk Wakaf**

Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa Harta benda wakaf ada dua yaitu bergerak dan tidak bergerak : Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang Undang Wakaf disebutkan bahwa Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, antara lain :

- a) Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- d) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Benda Tidak Bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa Benda bergerak yang dapat diwakafkan, antara lain :

- a) Uang
- b) Logam Mulia
- c) Surat Berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak Atas Kekayaan Intelektual
- f) Hak Sewa
- g) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya dalam uraian mengenai pengertian wakaf, maka wakaf adalah merupakan suatu perbuatan hukum orang-orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya baik berupa tanah maupun benda lainnya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Dengan diberlakukannya pemisahan maka harta tersebut secara yuridis menjadi terlepas dari penguasaan pemilikan asalnya dan dengan dilembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, benda tersebut tidak saja terlepas dari penguasaan pemilikinya, akan tetapi juga telah keluar dari dunia perdagangan sehingga tidak dapat lagi dijadikan objek perbuatan hukum. Dengan demikian benda wakaf mempunyai kedudukan sendiri.

### **2.3.3 Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf**

Sebagai subjek hukum, maka wakaf memerlukan pengelolaan yang akan bertindak untuk dan atas nama wakaf serta mengurus segala macam harta benda yang termasuk dalam lingkup wakaf tersebut, dimana pengelola tersebut dalam hukum disebut nadzir. Nadzir bukan sebagai pemilik dan tidak dapat dipersamakan dengan pemilik tetapi hanya dapat berstatus sebagai pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai pada suatu perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa nadzir adalah : pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Disebutkan pula dalam Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau



badan hukum yang disertai tugas pemerliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sedangkan mengenai tugas nadzir disebutkan bahwa nadzir itu melakukan pemeliharaan dan pengurusan terhadap benda wakaf, artinya yang mengurus dan memelihara semua benda wakaf adalah nadzir. Selanjutnya disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Wakaf bahwa : Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa Nadzir mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Badan Wakaf Indonesia

Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 12 bahwa : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 tersebut, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). Suatu nadzir wakaf baik perseorangan maupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untyuk mendapatkan pengesahan pada kepala KUA Kecamatan yang bertindak sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga (maksudnya) untuk memudahkan pengawasan.

Jumlah nadzir untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh Menteri Agama. Jumlah nadzir perorangan untuk suatu kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yang terdapat dalam kecamatan yang bersangkutan. Dan dalam setiap desa hanya ada satu nadzir yang berupa kelompok perorangan. Yang dimaksud dengan kelompok nadzir perorangan adalah kumpulan para nadzir yang ada ada di desa itu selama ini mereka bergabung menjadi satu dan bersama-sama dengan memelihara serta mengurus seluruh benda-benda wakaf yang ada di dalam desa yang bersangkutan. Kelompok perorangan tersebut



terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dimana salah satu diantaranya menjadi Ketua. Susunan tersebut ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan.<sup>17</sup>

Beberapa kewajiban nadzir antara lain :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi :
  - a) Menyimpan lembar kedua salinan akta ikrar wakaf
  - b) Memelihara akta ikrar wakaf
  - c) Memanfaatkannya
  - d) Berusaha meningkatkan hasil wakaf
  - e) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan tentang pengelolaan, dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
2. Memberikan laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang :
  - a) Hasil pencatatan tentang perwakafan tanah milik oleh pejabat agraria
  - b) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang dikrarkan oleh wakif dan untuk kepentingan umum.
  - c) Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya tiap tahun sekali pada bulan desember tahun sedang berjalan.
3. Melaporkan tentang anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya
4. Mengusulkan kepada kepala Kantor KUA Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.

Kewajiban nadzir yang ditentukan tersebut pada prakteknya jauh lebih banyak dan terinci dibandingkan dengan kewajiban nadzir yang disebutkan dalam beberapa buku dan kitab fiqih walaupun intinya adalah sama yaitu memelihara dan mengurus harta wakaf agar supaya dapat dimanfaatkan hasilnya semaksimal mungkin. Dalam sistem perwakafan di Indonesia, nadzir merupakan unsur sangat penting. Tanpa adanya nadzir wakaf tidak akan terlaksana, karena

---

<sup>17</sup> Sumakmur, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan,, 2005), hlm.36

pada waktu ikrar wakaf dilakukan nadzir telah harus ditetapkan. Pengaturan demikian mungkin dilakukan untuk menertibkan perwakafan tanah agar supaya harta wakaf tersebut tidak hilang begitu saja. Dengan dirincinya tugas-tugas nadzir kemungkinan hilangnya harta wakaf atau harta wakaf itu disengketakan antara pihak-pihak yang merasa berkepentingan menjadi semakin kecil.

Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lemaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke pihak lain atau pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang Undang tentang Wakaf, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berikut sanksi pidana atas pelanggarannya. Sanksi atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Wakaf dibagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 dan 68. Dalam Pasal 67 antara lain disebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, mehibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa ijin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan penjara paling

- lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
  - 3) Setiap orang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Dalam ketentuan Pasal 68 yang menyebutkan sanksi administratif yaitu :

- 1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syari'ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 32
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a) Peringatan tertulis
  - b) Penghentian sementara atau pencabutan ijin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syari'ah
  - c) Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **2.4 Akta Ikrar Wakaf**

### **2.4.1 Pengertian Akta**

Sebelum mengkaji pengertian akta ikrar wakaf ada baiknya dikemukakan pengertian akta secara umum. Dalam setiap sengketa perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Karena, menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat, tergantung bagaimana kevalidan bukti-bukti

yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta. Akta atau surat yang otentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna.

Sebelum membahas mengenai akta, terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan mengenai akta tersebut :

Istilah akta dalam bahasa belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa inggris disebut "*act*". Menurut S.J. fockema andreane dalam bukunya "*rechtgelewerd handwoorddenboek*" kata akta itu berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro sudibyو dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta merupakan bentuk jamak dari "*actum*" yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. pitlo mengartikan akta sebagai berikut surat surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>18</sup>

Menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang. dasar hukum akta/ surat diatur dalam pasal 165, 167 HIR, Stb Nomor 29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dalam KUH Perdata juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

#### **2.4.2 Jenis Jenis Akta**

Bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan :

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : " Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

---

<sup>18</sup> Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, (Jakarta : Bintang, 2007), hlm.2



dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan juga diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum yang lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan



kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termasuk dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya tersebut.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata tersebut di atas.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Rbg sebagaimana disebutkan dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880 serta dalam Stb. 1867 Nomor 29. Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang” . Jadi surat yang berasal dan penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

### 2.4.3 Fungsi Akta

Fungsi akta ini ada dua macam fungsi , yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*) Fungsi formal, yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum misalnya: pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta sebagai alat bukti, meskipun bukan syarat syahnya suatu perbuatan hukum.<sup>19</sup> Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas tiga macam , yaitu :<sup>20</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahir ;  
Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai dengan asas akta publica probant seseipsa yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bila syarat-syarat formal

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm.9

diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat meminta kepada pengadilan untuk meneliti kata tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak lawan. Kemudian majelis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

2. Kekuatan pembuktian formil ;

Kekuatan pembuktian formil ini berarti bahwa apa yang disebutkan didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam akta dan benar demikian adanya. Jadi formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi, namun suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenarannya bila akta itu dijadikan bukti dalam perkara misalnya saja dalam akta otentik dikatakan bahwa penyerahan barang dilakukan dirumah dalam keadaan baik, padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan disuatu tempat lain dan dalam keadaan baik padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan ditempat lain dan dalam keadaan baik, ketika dibawa kerumah terjadi kerusakan, dalam akta otentik pejabat menerangkan bahwa barang diserahkan dirumah dalam keadaan baik, keterangan hanya bersifat formalitas belaka, keadaan demikian perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah akta itu dapat dijadikan bukti atau tidak.

3. Kekuatan pembuktian materiil ;

Kekuatan pembuktian materiil berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi). Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta ini dia dapat meminta kepada hakim agar akta yang diragukan kebenaran isinya itu diteliti kebenarannya, bila ternyata benar akta itu palsu maka majelis hakim memerintahkan agar akta dikirim kekejaksaan untuk dituntun perkara pidana sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.

Akta dalam arti luas adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Akta dapat dibedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat antara pihak satu dengan pihak yang lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

#### **2.4.4 Akta Ikrar Wakaf**

Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah “Ikrar Wakaf”. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola/manajemen wakaf (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu. Perwakafan tanpa ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf, adalah dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam praktik perwakafan sehari-hari, banyak persoalan perwakafan yang timbul. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali. Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan perundangan mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Peraturan perundangan mengenai perwakafan mensyaratkan bahwa ikrar wakaf dari pewakaf kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, yaitu



dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Apabila wakif tidak dapat secara langsung mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maka wakif dapat menunjuk kuasanya untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan surat kuasa, dengan ketentuan surat kuasa tersebut diperkuat oleh dua saksi yang memenuhi persyaratan. Perlu diketahui, pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan satuan rumah susun) hendaklah orang atau pihak yang hendak berwakaf menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti lain kepemilikan tanahnya. Demikian pula wakaf atas benda-benda bergerak lainnya (selain uang), pada saat pembuatan AIW harus diserahkan bukti kepemilikannya. Misalnya seseorang hendak mewakafkan mobil angkutan penumpang atau kendaraan bermotor lainnya, pada saat pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW sekaligus diserahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang hendak diwakafkan.

Khusus untuk wakaf uang, ada pengecualian bahwa pada saat mewakafkannya tidak diperlukan bukti kepemilikannya. Sebab uang tidak memerlukan adanya surat bukti kepemilikan uang, dan lazimnya pemilik uang adalah orang yang menguasai/memegang uang tersebut (mengenai prosedur wakaf uang akan dijelaskan tersendiri). Selain itu perlu dikemukakan, bahwa di masyarakat banyak perwakafan yang belum dibuat Akta Ikrar Wakafnya. Sedangkan pewakaf sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Bagaimana jalan keluarnya? Apabila perbuatan wakaf tersebut sudah diketahui umum atau ada petunjuk (*qarinah*) bahwa sudah ada perwakafan dan dua orang saksi. Maka atas perwakafan tersebut dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Akta Ikrar Wakaf paling sedikit harus memuat penjelasan mengenai: nama dan identitas orang yang berwakaf (wakif), nama dan identitas pengelola, manajer wakaf (nazhir), nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Apabila pihak yang berwakaf adalah organisasi atau badan hukum, maka yang hadir dan



tercantum namanya dalam Akta Ikrar Wakaf adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang akan mewakafkan atau sesuai ketentuan yang ada dalam ketentuan anggaran dasar organisasi atau badan hukum tersebut. Misalnya organisasi X hendak mewakafkan hartanya, maka yang harus hadir dan tercantum namanya dalam AIW adalah Pengurus organisasi X, biasanya Ketua dan Sekretaris atau Bendahara. Sedangkan apabila yang hendak berwakaf adalah badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas Sukses Makmur, maka yang hadir dan tercantum namanya dalam AIW adalah direksi PT. Sukses Makmur tersebut.

Demikian juga halnya mengenai manajer wakaf (nazhir). Apabila nazhir tersebut organisasi atau badan hukum wakaf, maka nama yang tertulis sebagai nazhir dalam akta ikrar wakaf tersebut adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau direksi badan hukum wakaf yang bersangkutan. Misalnya kalau yang ditunjuk untuk menjadi nazhir wakaf itu adalah organisasi/Persyarikatan Muhammadiyah, maka sesuai ketentuan Anggaran Dasar Muhammadiyah nama nazhir yang tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian pula kalau yang menjadi nazhir badan hukum. Intinya nama nazhir yang ditulis harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar masing-masing organisasi dan badan hukum yang bersangkutan. Untuk itu kepada siapa saja yang hendak berwakaf, dianjurkan agar pada saat pembuatan Akta Ikrar Wakaf menegaskan secara jelas siapa yang menjadi nazhirnya (apakah pribadi, organisasi atau badan hukum) kepada PPAIW (KUA). Sebaliknya, kepada para PPAIW (KUA) diingatkan agar pada saat pembuatan AIW mempertegas dan memberi penjelasan secara baik dan benar kepada pihak yang akan berwakaf, khususnya mengenai siapa yang akan menjadi nazhir atas harta yang diwakafnya

#### **2.4.5 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**

PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Sampai dengan saat ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan. Ikrar wakaf tersebut dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan di hadapan PPAIW, kemudian oleh PPAIW ikrar wakaf tersebut

dituangkan dalam satu akta yang disebut dengan AIW. Sedangkan Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak orang yang berwakaf untuk mewakafkan harta miliknya untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam akta.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional. PPAIW menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). PPAIW berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada *nadzir* serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan lembaga atau siapa sajakah yang berhak menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf :

- 1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA
- 2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- 5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

Terkait gambaran Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 diatas, secara jelas dinyatakan siapa sajakah yang dapat ditunjuk sebagai PPAIW, adapun dapat diterangkan disini bahwa seorang Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf dapat menjadi PPAIW untuk harta benda wakaf yang tidak bergerak dan PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang. Sedangkan untuk PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang yaitu Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan wakaf uang atau dikenal juga dengan wakaf tunai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengaturan tersebut juga dikuatkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan Mei 2002 sebagai bukti bentuk dukungan pemerintah, DPR, Ulama dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf. Hal ini sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam konteks berikutnya Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komunitas Wakaf Indonesia (KAWAFI), serta partisipasi masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* (pengelola Wakaf) secara produktif, amanah, profesional dan transparan tentunya menjadi faktor utama yang diharapkan untuk terwujudnya pemberdayaan umat Islam, bangsa dan negara melalui pengelolaan wakaf.
2. Keabsahan wakaf tunai dalam hukum Islam menjadi pertentangan antara pihak yang setuju dan nggak setuju. Di Indonesia sendiri wakaf uang adalah sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, berikut fatwa MUI. Komis Fatwa MUI menetapkan bahwa: *pertama*, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. *Ketiga*, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Demikian beberapa dasar hukum tentang ketentuan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaksanaan wakaf dapat efektif dilaksanakan di masyarakat karena banyak mengandung nilai positif bagi pembangunan Islam. Guna menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban *nadzir*, disamping dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia juga perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan wakaf bahwa wakaf tidak saja dapat berupa benda bergerak tapi dapat berwujud benda tidak bergerak sehingga masyarakat dapat mewakafkan miliknya seperti dalam ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Perlu adanya penyempurnaan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, diantaranya, perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah; Para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif. Selain itu, perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf uang, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.



**DAFTAR PUSTAKA**

Buku/Literatur :

Abdul Aziz Setiawan 2009, Peneliti pada SEBI Research Center, *Pelaksanaan Wakaf Uang Tuanai*, Jakarta : STIE SEBI

Abu Su'ud, Muhammad, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Bairut : Dar Ibn Hazm

Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadarat fi al-Waqf*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1999

Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah dan Syirkah*, Bandung, Citra aditya Bakti

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Al-Fikr, 1985

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta

Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2009

Chairuman Pasaribu, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Bandung, Refika Aditama

Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002

Michael Dumper, 1982, *Wakaf Muslimin Di Negara Yahudi*, Bandung, Alumni

Mubarok Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016

Permono, Sardjon, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002

Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Qahaf, Mundzir, 2006, *Al-Waqf al-Islami; Tat}awwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II

Saifudin, 2007, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta : Bintang



Sumakmur, 2005, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Taufiq Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta, Tata Nusa

Tim Dirjen Bimas Islam, 2005, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; *Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta : Departemen Agama,

Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2006  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## **BAB II NAZHIR**

### **Bagian Kesatu Umum Pasal 2**

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

### **Pasal 3**

- (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua Nazhir Perseorangan**

### **Pasal 4**

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.
- (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

### **Pasal 5**

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh BWI.
- (2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

### **Pasal 6**

- (1) Apabila di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

- jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
  - (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

### **Bagian Ketiga Nazhir Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
  - c. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

#### **Pasal 8**

- (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

#### **Pasal 9**

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

#### **Pasal 10**

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh



## Digital Repository Universitas Jember

### Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum

#### Pasal 11

- (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
  - b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  - d. memiliki:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- (3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

### Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir

#### Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.



#### **Pasal 14**

- (1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF**

### **Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 15**

Jenis harta benda wakaf meliputi:

- a. benda tidak bergerak;
- b. benda bergerak selain uang; dan
- c. benda bergerak berupa uang.

#### **Paragraf 1 Benda Tidak Bergerak**

#### **Pasal 16**

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
  - a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
  - b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
  - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain

### Pasal 19

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

### Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. kapal;
- b. pesawat terbang;
- c. kendaraan bermotor;
- d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- e. Logam dan batu mulia; dan/atau
- f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

### Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa:
  1. saham;
  2. Surat Utang Negara;
  3. obligasi pada umumnya; dan/atau
  4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
  1. hak cipta;
  2. hak merk;
  3. hak paten;
  4. hak desain industri;
  5. hak rahasia dagang;
  6. hak sirkuit terpadu;
  7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
  1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
  2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

### Paragraf 3

### Benda Bergerak Berupa Uang

### Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

### **Pasal 23**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

### **Pasal 24**

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
  - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - d. bergerak di bidang keuangan Syariah; dan
  - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

### **Pasal 25**

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

### **Pasal 26**

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

### **Pasal 27**

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

### Pasal 28

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

### Pasal 29

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

### Pasal 30

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.
- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari *wakaf ahli* telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

### Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

### Pasal 32

- (1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
- (3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
- (4) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. nama dan identitas saksi;
  - d. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - e. peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*); dan
  - f. jangka waktu wakaf.
- (5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
- (6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.



## **Paragraf 2** **Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf**

### **Pasal 34**

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. alinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
  1. Wakif;
  2. Nazhir;
  3. *Mauquf alaih*;
  4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
  5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

### **Pasal 35**

- (1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.
- (4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

### **Pasal 36**

- (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) (2) Di dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.

## **Bagian Ketiga** **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**

### **Pasal 37**

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.



- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

#### **Paragraf 1 Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak**

##### **Pasal 38**

- (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
  - c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
  - d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan. Izin pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik;
  - e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

##### **Pasal 39**

- (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

**Pasal 40**

PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:

- a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

**Pasal 41**

- (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- (2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- (3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

**Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

**Paragraf 3**

**Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang**

**Pasal 43**

- (1) LKS Penerima Wakaf Uang atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- (2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS Penerima Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kedua**

**Pengumuman Harta Benda Wakaf**

**Pasal 44**

- (1) PPAIW menyampaikan akta ikrar wakaf kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

**BAB V**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 45**

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

#### **Pasal 47**

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

#### **Pasal 48**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah.
- (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

### **BAB VI PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 49**

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
  - b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
  - c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
  - a. pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.
- (4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
  - d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

#### **Pasal 50**

Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:

- a. harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.



- berikut:
- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
  - b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
  - c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan;
  - d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
  - e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

## **BAB VII BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA**

### **Pasal 52**

- (1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN dan/atau APBD selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
- (2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 53**

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
  - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
  - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
  - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
  - e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
  - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

### **Pasal 54**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 55**

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

### **Pasal 56**

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.



- atas pengabdian wakaf, serta yang lainnya yang sesuai dalam ketentuan.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
  - (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 57**

- (1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-Penerima Wakaf Uang yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
- (3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
- (4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang, dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-Penerima Wakaf Uang dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 58**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut Syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
  - a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada Akta Ikrar Wakaf;
  - b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau
  - c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
  - a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

### **Pasal 59**

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal 61**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2006  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan Lembaga Keuangan Syariah, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.
2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah.
3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli*. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam akta ikrar wakaf sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.

bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsep hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi Lembaga Keuangan Syariah diatur secara khusus. Dengan demikian pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan atau instrumen keuangan Syariah.

5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
  - a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf setelah memenuhi persyaratan tertentu;
  - b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
  - c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban menyampaikan akta ikrar wakaf kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministra- sikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.



Cukup jelas.

Ayat (5)  
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam memberhentikan Nazhir, BWI harus memberikan alasan-alasan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Alasan BWI memberhentikan Nazhir antara lain ialah Nazhir tidak dapat menjalankan amanah/tugas dengan baik. Pemberhentian Nazhir yang belum terjangkau oleh BWI akan dilakukan oleh KUA.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi" dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pengangkatan kembali Nazhir oleh BWI dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang BWI untuk melakukan pembinaan terhadap Nazhir.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun.

Huruf c  
Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

Huruf d  
Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

Ayat (2)  
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan" dalam ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber minyak.

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 20

Huruf a

Kapal dengan bobot di bawah 20 ton termasuk dalam kategori benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pesawat terbang" termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

#### Pasal 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan Syariah dan undang-undang. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (money laundry) melalui wakaf.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKS yang dilakukan secara tertulis selanjutnya LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang dimaksud melalui LKS adalah bahwa uang wakaf harus ditempatkan di LKS sebagai titipan (*wadiyah*) dan selanjutnya dapat dikelola Nazhir dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

#### Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan non bank.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 25

Huruf a  
Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas

#### Pasal 26

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "jumlah wakaf uang" adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "jangka waktu" adalah untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*).

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas

#### Pasal 27

Cukup jelas



Pasal 28  
Cukup jelas

## Pasal 29 **Digital Repository Universitas Jember** Cukup jelas

### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak disyaratkannya kehadiran *mauquf alaih* karena sulitnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai *mauquf alaih*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

### Pasal 31

Cukup jelas

### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf diterima oleh Nazhir" pada ayat ini adalah bukan untuk dimiliki oleh Nazhir tapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

### Pasal 33

Cukup jelas

### Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan pada huruf c meliputi penelitian:

- a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh Wakif;
- b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi.

Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif.

Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tanda tangan *mauquf alaih* dicantumkan dalam akta ikrar wakaf dalam hal Wakif menentukan secara khusus *mauquf alaih*.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang menyelenggarakan pendaftaran harta benda wakaf, misalnya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla, saham untuk perusahaan terbuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi perusahaan tersebut. Yang demikian masing-masing untuk diproses pencatatan balik nama pada sertifikat/tanda bukti hak dari benda bergerak yang bersangkutan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud "pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf" dalam pasal ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri" adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

Lihat Penjelasan Pasal 34 huruf d angka 5.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat keterangan pendaftaran" adalah untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pembelian lainnya" misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah setempat" adalah lurah/kepala desa dan camat dari tempat di mana barang bergerak tersebut berada.

Cukup jelas

Pasal 43 **Digital Repository Universitas Jember**  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf terlantar" dalam Pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa penggantian Nazhir.

Pasal 47

Yang dimaksud "lembaga terkait" dalam Pasal ini adalah Instansi Pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia dan wakil dari *Mauquf alaih*.

Pasal 48

Ayat (1)

Peraturan BWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57 **Digital Repository Universitas Jember**  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

